**PENETAPAN SOTK SEKRETARIAT DAN PENETAPAN PEJABAT**

**SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI\*)**

***Oleh : Ir. Suharto Sarwan, M.Si\*\*)***

1. **Pengantar**

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden No 12/2008 tentang Dewan Sumber daya air bahwa untuk membantu tugas dewan dewan sumber daya air provinsi **dapat dibentuk** sekretariat dewan sumber daya air provinsi sesuai dengan **ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Meskipun sesuai ketentuan diatas tertulis **dapat dibentuk sekretariat** bukan wajib, namun berdasarkan pertimbangan bahwa dengan sistem keanggotaan DSDA-P multi instansi dan multi organisasi non pemerintah, maka keberadaan sekretariat DSDA-P sangat diperlukan untuk memfasilitasi tugas-tugas DSDA-P.

Didalam ketentuan Pasal 32 Perpres 12/2008 juga tidak terdapat ketentuan tentang bagaimana membentuk sekretariat hanya dikatakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut berbeda ketentuan dalam pasal 24 ayat (3) Perpres 12/2008 tertulis ketentuan sbb:

“Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional ditetapkan oleh Ketua Harian DEWAN SDA-Nasional (dhi Menteri Pekerjaan Umum) setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara**”**

1. **Pembentukan Sekretariat DSDA\_N.** (sebagai referensi)

 Berikut ini akan diuraikan proses pembentukan sekretariat DSDA-N yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam membentuk sekretariat DSDA-P**.**

1. Sekretariat DSDA-N sejak awal, direncanakan dibentuk sebagai unit organisasi baru setingkat eselon II (Direktorat atau Setditjen)
2. Karena membentuk Unit baru setingkat eselon II maka harus ada persetujuan dari Menpan/RB. Atas dasar itu sebagaimana ketentuan dalam pasal 24 ayat (3) Perpres 12/2008, maka Menteri PU mengajukan permohonan persetujuan organisasi sekretariat DSDA-N ke Menpan
3. Menpan menyetujui pembentukan unit eselon II di lingkungan Kementerian PU sebagai sekretariat Dewan SDA Nasional dengan surat persetujuan No. B/1426/M/Pan/2008 tanggal 3 Juni 2008
4. Atas dasar persetujuan Menpan tersebut huruf c, Menteri PU Menerbitkan Permen PU No. 11/PRT/M/2008 tentang **Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan SDA-Nasional.**
5. Berdasarkan huruf d diatas, Menteri PU menerbitkan Penetapan pejabat Sekretaris DSDA-N (eselon II) dan Pejabat Eselon III dan IV di Setwan-DSDA-N dengan Keputusan Menteri PU No. 423/KPTS/M/2008 dan No, 424/KPTS/M/2008 tanggal 15 Juli 2008.
6. **Pembentukan Sekretariat DSDA-P**

Ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden No 12/2008 tentang Dewan Sumber daya air bahwa untuk membantu tugas dewan sumber daya air provinsi **dapat dibentuk** sekretariat dewan sumber daya air provinsi **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

1. Karena ketentuannya **dapat dibentuk,** maka harus diakukan kajian/analisa lebih dulu **apakah perlu dibentuk atau tidak dibentuk** sekretariat**.**
2. Berdasarkan analisa kami, sebagai pembina perlu dibentuk sebab kalau tidak ada sekretariat dapat dipastikan tugas dan fungsi DSDA-P akan sulit dapat dilaksanakan.
3. Dengan kesimpulan perlu dibentuk sekretariat DSDA-P diamanatkan sesuai dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan**.
4. Peraturan perundangan yang dapat digunakan dalam membentuk sekretariat DSDA-P didaerah provinsi dapat dikemukakan sbb :
5. PP 41/2007 tentang organisasi Perangkat Daerah.
6. Perpres 12/2008 tentang Dewan SDA.
7. Perda Prov............No....... tahun....... tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Gubernur Prov...... No...... Tahun ...... tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum/Dinas PSDA/Dinas Kimpraswil
9. Surat Menteri Pekerjaan Umum kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia No.OR.01.01.-Mn/21 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai dan sekretariatnya.

Penjelasan dasar hukum 1) sd. 5) diatas sbb:

1. **PP No.41/2007 tentang organisasi perangkat daerah.**

Pasal 25 tertulis :

1. Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3(tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri paling banyak 3(tiga) seksi.
2. Unit pelaksana teknis dinas terdiri dari 1(satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
3. Unit pelaksana teknis dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2(dua) seksi.

**2) Perpres 12/1008 tentang Dewan SDA** pasal 32 ayat (1) dapat dibentuk sekretariat DSDA-P sesuai ketentuan peraturan perundangan.

**3) Perda Prov............No....... tahun....... tentang Organisasi Perangkat Daerah.**

1. Lakukan pengecekan apakah ketentuan dalam perda dimaksud terdapat ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah dinas

**4) Peraturan Gubernur Prov...... No...... Tahun ...... tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum/Dinas PSDA/Dinas Kimpraswil Provinsi................................**

1. Lakukan pengecekan apakah dalam ketentuan no 4) diatas terdapat ketentuan tentang pembentukan UPT dibawah dinas untuk mendukung tugas khusus yang menjadi bagian tugas Dinas PU/PSDA/Kimpraswil
2. **Surat Menteri Pekerjaan Umum** kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia No.OR.01.01.-Mn/21 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai dan sekretariatnya.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap kelima peraturan perundang-undangan tentang pembentukan sekretariat DSDA-P semuanya tersedia maka berarti :

1. Sekretariat dapat dibentuk sebagai UPT di bawah Dinas PU/PSDA/Kimpraswil dengan Peraturan Gubernur. Lihat contoh konsep Pergub tentang SOTK (*Lampiran 1),* dan Contoh SK Gub tentang penetapan pejabat sekretariat *(Lampiran 2)*
2. Apabila belum memungkinkan sekretariat dibentuk sebagai unit pelaksana teknis dinas di bawah Dinas PU/PSDA/Kimpraswil, maka karena keberadaan sekretariat diperlukan perlu difasilitasi dengan pembentukan sekretariat **yang sementara bukan merupakan organisasi struktural, tetapi sebuah unit non struktural di bawah Dinas PU/PSDA/Kimpraswil.**
3. Apabila kondisi b yang akan dilakukan perlu dibuat Peraturan Kepala Dinas PU/PSDA/Kimpraswil selaku Ketua Harian DSDA-P tentang SOTK Sekretariat (*ini mengacu/disamakan dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat (3) Perpers 12/2008),* Contoh Peraturan Kepala Dinas ttg SOTK terlampir pada ***Lampiran 3***.
4. Berdasarkan huruf c selanjutnya ditetapkan pejabat sekretariat dengan Keputusan Kepala Dinas PU/PSDA/Kimpraswil. Contoh surat penetapan pejabat sekretariat tercantum dalam ***lampiran 4***.
5. **Penutup.**
6. Berdasarkan kajian kami dari Direktorat Bina PSDA Subdit Kelembagaan, keberadaan sekretariat DSDA-P mutlak diperlukan guna mendukung tugas dan fungsi DSDA-P.
7. Yang ideal sekretariat dibentuk sebagai organisasi permanen/struktural dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas PU/PSDA/Kimpraswil, dengan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
8. Apabila organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum dapat dilaksanakan maka untuk sementara dapat dibentuk unit non struktural dibawah Dinas PU/PSDA/Kimpraswil dengan Peraturan Kepala Dinas PU/PSDA/KIMpraswil dan keputusan Kepala Dinas PU/PSDA/Kimpraswil
9. Lampiran

Lampiran 1 : Contoh Pergub ttg SOTK Sekretariat DSDA-P

Lampiran 2 : Contoh SK Gub ttg Penetapan pejabat sekretariat

Lampiran 3 : Contoh PerKadis sebagai Ketua Harian DSDA-P ttg SOTK

 Sekretariat DSDA-P

Lampiran 4 : Contoh SK.Kadis ttg SOTK Sekretariat DSDA-P

***Catatan : Contoh-contoh pada lampiran 1 sd lampiran 4 agar dsesuaikan dengan format yang berlaku di provinsi masing-masing.***

Jakarta, 15 Maret 2012.

Penulis : Ir.Suharto Sarwan M.Si.